PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No. 269, Makassar – 90231
Pos-el bkd@sulselprov.go.id Laman bkd.sulselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 800.1.14.1/2453/X/BKD

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat maka setiap penyelenggara perlu menetapkan dan menerapkan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi pada Unit pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1621);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 43);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1138/IX/Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi.

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi pada Unit pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

a. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan *(service delivery)* meliputi :

1. persyaratan;
2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. jangka waktu penyelesaian;
4. biaya/tarif retribusi;
5. produk pelayanan; dan
6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

b. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing)* meliputi:
1. dasar hukum pelayanan;
2. sarana dan prasarana pelayanan;
3. kompetensi pelaksana pelayanan;
4. pengawasan internal pelayanan;
5. jumlah pelaksana pelayanan;
6. jaminan pelayanan;
7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8. evaluasi kinerja pelayanan.

c. maklumat pelayanan

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dipergunakan sebagai standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Unit pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Oktober 2024

a.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

SUKARNIATY KONDOLELE

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI

1. Komponen Standar Pelayanan Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi pada Unit pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Persyaratan	Surat permohonan fasilitasi kegiatan yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi/perangkat daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Tahapan Perencanaan/Persiapan Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan fasilitasi kegiatan secara langsung/tatap muka atau melalui surat elektronik/email dan C*hat WA* ↓ Pemberi layanan membuat surat balasan terhadap surat permohonan fasilitasi kegiatan ↓ Pemberi layanan menyampaikan surat balasan secara langsung/tatap muka atau melalui surat elektronik/email dan C*hat WA* ↓ Pengguna layanan menyampaikan daftar nama-nama peserta secara langsung/ tatap muka atau melalui surat elektronik/email dan C*hat WA* ↓ Pengguna layanan menfasilitasi para peserta untuk mengisi format Daftar Riwayat Hidup, Format *Critical Incident*, dan *Quesioner Competency* ↓

Pemberi layanan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, kesiapan personil/petugas dan kesiapan sarana parasana

↓

Pemberi layanan menyampaikan jadwal/susunan acara kegiatan kepada pengguna layanan melalui surat elektronik/email dan *Chat WA*

2. Tahapan pelaksanaan

Pemberi layanan menyampaikan kembali jadwal penyelenggaraan dan kesiapan pengguna layanan

↓

Pengguna layanan dan peserta tiba dilokasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

↓

Peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditentukan

3. Tahapan Pasca Pelaksanaan

Pengguna layanan dan pemberi layanan menandatangani surat pernyataan bersama tentang pembayaran biaya kegiatan

↓

Pemberi layanan menyusun laporan hasil penyelenggaraan kegiatan

↓

Pemberi layanan menerbitkan sertifikat bagi para peserta melalui aplikasi/link layanan

↓

Pengguna layanan mengunduh sertifikat melalui aplikasi/link layanan

↓

Penerima layanan dan peserta mengisi layanan kepuasan pelanggan pada aplikasi/link layanan

↓

		Jika penerima layanan dan peserta ingin memberikan laporan atau aduan terhadap kekurangan selama pelaksanaan dan pasca kegiatan dapat disampaikan melalui layanan aduan pada aplikasi/link layanan ↓ Peserta mengisi format evaluasi kegiatan melalui tautan atau link yang tersedia. ↓ Pemberi layanan menyerahkan dokumen hasil penyelenggaraan /fasilitasi kepada pihak penerima layanan secara langsung/tatap muka
3	Jangka Waktu Penyelesaian (laporan hasil penilaian_	a. Paket Metode Kompleks : 10 – 14 hari kerja b. Paket Metode Sedang : 6 - 14 hari kerja c. Paket Metode sederhana : 6 - 14 hari kerja d. Paket pejabat BUMD/BUMN : 6 – 14 hari kerja e. Paket Tes Potensi Diri/Psikotest : 5 – 10 hari kerja Jangka waktu penyelesaian terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan test
4	Biaya/tarif	a. Tarif pelayanan administrasi : gratis/tanpa biaya b. Tarif paket : 1. Metode Kompleks (bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta jabatan fungsional yang setara) = Rp. 7.500.000/orang (dilaksanakan di kantor Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi) = Rp. 6.500.000/orang (dilaksanakan di luar kantor Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi) 2. Metode Sedang (Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di instansi pusat dan provinsi/ kota/kabupaten serta jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan Sekretaris Daerah) = Rp. 5.500.000/orang

		(dilaksanakan di kantor Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi) = Rp. 5.000.000/orang (dilaksanakan di luar kantor Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi) 3. Metode Sederhana (jabatan pelaksana, pengawas, serta jabatan fungsional yang setara) = Rp. 3.500.000/orang (dilaksanakan di kantor Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi) = Rp. 3.000.000/orang (dilaksanakan di luar kantor Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi) 4. Pejabat BUMD/BUMN = Rp. 3.500.000/orang 5. Tes Potensi Diri/Psikotes = Rp. 1.500.000/orang Catatan : Biaya konsumsi, Alat Tulis Kantor dan perjalanan dinas Tim penyelenggara dari Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi tidak termasuk dari biaya paket tetapi tetap dianggarkan dan dikelola oleh pengguna layanan atau mitra kerja sama apabila kegiatan dilaksanakan di luar kantor Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi)
5	Produk Layanan	Dokumen hasil penilaian potensi dan kompetensi untuk pengguna layanan
6	Layanan Pengaduan	1. bkd.sulselprov.go.id 2. Kotak saran di lokasi kegiatan 3. Aplikasi layanan
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357) 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. 6. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1138/IX/Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
8	Jumlah Pelaksana	Untuk paket metode kompleks, sedang dan sederhana : 1. Tenaga pendukung berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang (PIC, petugas absensi, petugas kebersihan dan kesiapan perangkat/ peralatan elektronik, ruang rekam data, perjamuan/penata acara, host) 2. Tenaga asesor berjumlah minimal 3 (tiga) orang (Penjadwalan, Penyusunan Simulasi, Questioner Competency, Form Wawancara, Obeservasi, Case Analysis, Leaderless Group Discussiion, Wawancara Berbasis Kompetensi, Coding, Classifyng, Integrasi Data dan Penyusunan Laporan 3. Tenaga/Tim Psikolog berjumlah minimal 1 (satu) orang Untuk paket pejabat BUMD/BUMN 1. Tenaga pendukung berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang (PIC, petugas absensi, petugas kebersihan dan kesiapan perangkat/ peralatan elektronik, ruang rekam data, perjamuan/penata acara, host) 2. Tenaga/Tim Psikolog berjumlah minimal 1 (satu) orang Untuk paket potensi diri/psikotest : 1. Tenaga pendukung berjumlah maksimal 7 (tujuh) orang (PIC, petugas absensi, petugas kebersihan dan kesiapan perangkat/ peralatan elektronik, ruang rekam data, perjamuan/penata acara, host) 2. Tenaga/Tim Psikolog berjumlah minimal 1 (satu) orang
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Asesor : 1. Pendidikan terakhir minimal S1 2. Menguasai teknis/tata cara penilaian potensi dan kompetensi 3. Dapat bekerja team work 4. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office

		Tenaga Psikolog 1. Pendidikan terakhir sarjana psikolog/ahli psikolog 2. Menguasai teknis penilaian potensi/psikotes 3. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office Tenaga Pendukung : 1. Pendidikan terakhir minimal SMA/sederajat 2. Memiliki kemampuan koordinasi, sikap ramah dan komunikatif 3. Dapat bekerja secara team work 4. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan 5. Memahami aturan dan teknis penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi 6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office 7. Menguasai administrasi keuangan, persuratan dan pengolahan data.
10.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu/Loby 2. Ruang LGD (Leaderless Group Discussion) sebanyak 2 unit 3. Ruang CAT (Computer Asisted Test) sebanyak 1 unit 4. Ruang Wawanacara Individu sebanyak 6 unit 5. Ruang Asesor Meeting sebanyak 1 unit 6. Ruang Kerja Asesor sebanyak 1 unit 7. Ruang Makan Peserta sebanyak 1 unit 8. Ruang Monitor LGD sebanyak 1 unit Ruang Rekam Data sebanyak 1 unit 9. Ruang Panitia Pengguna Layanan 10. Musholla 11. Toilet 12. Peralatan coffe/tea drink 13. Komputer/PC sebanyak 75 unit 14. White board sebanyak 4 unit 15. Kursi dan sofa 16. CCTV pada setiap ruangan 17. AC pada setiap ruangan 18. Jaringan internet Wifi 19. Sudut baca 20. Tempat/rak sepatu
11	Pengawasan	1. Pengawasan internal melekat yang dilakukan oleh para atasan langsung 2. Pengawasan eksternal oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) 3. Pengawasan eksternal oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Puspenkom pada Badan Kepegawaian Negara
12	Jaminan Pelayanan	1. Kode Etik ASN 2. Kode Etik Asesor 3. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. CCTV setiap ruangan 2. Ruang Pengamatan 3. Obat-obatan dan tabung oksigen

		4. Alat Pemadan Api Ringan (APAR)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pertemuan bulanan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan 2. Analisis hasil pengisian layanan kepuasan masyarakat sekali dalam 6 bulan.

2. Maklumat Pelayanan

Pernyataan maklumat pelayanan terdiri dari :

1. Memberikan pelayanan secara cepat, akuntabel dan transparan
2. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan
3. Menyajikan informasi kepegawaian yang berkualitas dan mudah diakses
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Terbuka terhadap saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara berkelanjutan.

a.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

SUKARNIATY KONDOLELE